

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SMA NEGERI 1 SETU KABUPATEN BEKASI

Akreditasi: "A" (Amat Baik)

SK. Nomor: 02.00/312/BAP-SM/SK/X/2014

Jalan Pala Raya Perum,Graha Mustika Media Telepon (021) 20090355 Kabupaten Bekasi 17320 http://smanlsetu.com/e-mail/sman_lsetu/@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 SETU KAB. BEKASI

NOMOR: 800 100/ A/SMAN.01/CDP Wil.III/2018

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU **TAHUN ANGGARAN 2018**

Menimbang

: Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi, maka perlu menetapkan Pembagian Tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.013/U/2002,tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru.
 - 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.084/U/2002,tentang Perubahan Sistem Catur Wulan menjadi Sistem Semester
 - 6. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional RI No.23113/A2/KP/2003, tentang Penetapan Angka Kredit Guru berdasarkan Sistem Semester.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat Sdri. Jatu Saraswati NIP. 19780610 200501 2 019 Pangkat dan Golongan : Pengatur /II/c sebagai: Bendahara

Pengeluaran Pembantu di SMA Negeri 1 Setu.

Kedua

: Menugaskan nama tersebut di atas untuk melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Ketiga

: Agar melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada

Kepala Sekolah.

Keempat

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan

kepada anggaran APBD I.

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Tanggal

Setu 05 Januari 2018

epela SMA egeri 1 Setu

H. DEDINORHADIAT, M.Pd 2019640906 198703 1 007